



## **PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG**

### **PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 7 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

#### **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2008 – 2013**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA TANJUNGPINANG,**

- Menimbang : a. bahwa daerah otonom Kota Tanjungpinang mempunyai kewenangan penuh merencanakan, mengatur dan mengelola urusan rumah tangga Kota Tanjungpinang;
- b. bahwa kebijakan perencanaan, pembangunan jangka menengah di dalam wilayah Kota Tanjungpinang merupakan bagian dari urusan rumah tangga daerah, perlu menyusun perencanaan pembangunan menyeluruh untuk jangka menengah sebagai sarana pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Kota Tanjungpinang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2008-2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KOTA TANJUNGPINANG**  
**dan**  
**WALIKOTA TANJUNGPINANG**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2008-2013.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah atau disebut Kota, adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Walikota, adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disingkat RPJMD, adalah rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Tanjungpinang.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disingkat BAPPEDA, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD, adalah rencana kerja pemerintah daerah Kota Tanjungpinang.

9. Rencana Strategis disingkat Renstra, adalah rencana strategis satu tahunan satuan kerja perangkat daerah Kota Tanjungpinang.

## **BAB II**

### **NASKAH RENCANA PEMBANGUNAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, disusun RPJMD Kota untuk jangka waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2013.

#### **Pasal 3**

- (1) Penyusunan RPJMD Kota, dimaksudkan memberi landasan dan arah pada kebijakan perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan bagi segenap instansi perangkat daerah Kota dalam menyusun rencana kegiatan sesuai bidang tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah bersangkutan dalam mencapai sasaran pembangunan.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan penjabaran dari visi dan misi Kota yang disusun secara sistematis dalam bentuk naskah RPJMD dan diberi judul Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungpinang Tahun 2008-2013.

#### **Pasal 4**

- (1) RPJMD Kota, bertujuan mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan tahunan secara efektif dan efisien serta mempertajam prioritas pembangunan sesuai kebutuhan daerah.
- (2) Naskah RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), disusun dengan sistematika :

<b>BAB I</b>	<b>: PENDAHULUAN</b>
<b>BAB II</b>	<b>: GAMBARAN UMUM</b>
<b>BAB III</b>	<b>: VISI DAN MISI</b>
<b>BAB IV</b>	<b>: STRATEGI PEMBANGUNAN</b>
<b>BAB V</b>	<b>: ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH</b>
<b>BAB V</b>	<b>: ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>
<b>BAB VII</b>	<b>: AGENDA DAN PROGRAM PEMBANGUNAN</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>: PENUTUP</b>
<b>MATRIK</b>	

#### **Pasal 5**

Penjabaran visi dan misi Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), tercantum dalam naskah RPJMD yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB III**

### **LANDASAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 6**

RPJMD Kota, disusun dengan berlandaskan pada :

- a. Pancasila sebagai landasan idiil; dan

- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional.

#### **Pasal 7**

Ruang lingkup penyusunan RPJMD Kota, mencakup :

- a. kebijakan yang terkait dengan pengelolaan data dan informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan sesuai dengan visi dan misi BAPPEDA;
- b. mengkaji mekanisme perencanaan dan pengendalian yang sedang berjalan sebagai bahan dalam pengembangan system informasi perencanaan Pembangunan Jangka Menengah;
- c. arah kebijakan umum; dan
- d. program pembangunan daerah.

### **BAB IV**

#### **PELAKSANAAN RPJMD**

#### **Pasal 8**

- (1) RPJMD Kota, dilaksanakan dengan memperhatikan prioritas pembangunan infrastruktur untuk kepentingan masyarakat, pendidikan dan perbaikan taraf hidup masyarakat serta pelayanan publik umumnya.
- (2) Pelaksanaan RPJMD Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan dengan memperhatikan :
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
  - b. Kepentingan lintas daerah dan lintas kawasan; dan
  - c. Kepentingan sistemik kesinambungan pembangunan daerah Kota.

#### **Pasal 9**

RPJMD Kota, merupakan pedoman bagi :

- a. Pemerintah Kota dalam menyusun RKPD setiap tahun;
- b. SKPD dalam menyusun Renstra SKPD; dan
- c. Pemerintah Kota dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota di bidang pembangunan dan kemasyarakatan.

#### **Pasal 10**

- (1) RPJMD Kota merupakan alat kendali dan menjadi tolak ukur dalam penilaian pertanggungjawaban walikota kepada DPRD baik tahunan maupun pada akhir masa jabatan walikota.
- (2) RPJMD Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013.

**BAB V**  
**PENUTUP**

**Pasal 8**

Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 10 Februari 2009

**WALIKOTA TANJUNGPINANG,**

dto

**Hj. SURYATATI A. MANAN**

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANJUNGPINANG,**

dto

**H.R. IZHARUDDIN,SE**

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA

**KABAG HUKUM DAN HAM  
SETDAKO TANJUNGPINANG**

**HERMAN SUPRIJANTO, SH**

PEMBINA

Nip. 19680124 199401 1 001